



**PUTUSAN**

Nomor 143/B/2023/PT.TUN.SBY.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**SOEWARDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kalidami 2-A/20, RT. 4, RW. 9, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Susilo, S.H., M.H.
2. Sukasiono, S.H., M.H.

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada kantor Advokat Susilo, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Tenggilis Lama III-B No. 47, Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, domisili elektronik [susiloSHMH@gmail.com](mailto:susiloSHMH@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Penggugat**;

**Lawan**

**CAMAT GUBENG KOTA SURABAYA**, tempat kedudukan di Jalan Gubeng Airlangga I/2 Surabaya;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : Sidharta Praditya R P, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
2. Nama : Ahmad Rizal Saifuddin, S.H.  
Jabatan : Sub Koordinator Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 143/B/2023/PT.TUN.SBY.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : Ratih Puspitorini, S.H., M.Kn,  
Jabatan : Staf Sub Koordinator Bantuan Hukum pada Bagian  
Hukum Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota  
Surabaya;
4. Nama : M. Raz Rixza Firdaus Azizcha, S.H.  
Jabatan : Staf Sub Koordinator Bantuan Hukum pada Bagian  
Hukum Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota  
Surabaya;
5. Nama : Arif Rahman, S.H.  
Jabatan : Staf Sub Koordinator Bantuan Hukum pada Bagian  
Hukum Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota  
Surabaya;
6. Nama : Bapang Sukardanu, S.H.  
Jabatan : Staf Sub Koordinator Bantuan Hukum pada Bagian  
Hukum Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota  
Surabaya;

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya di Gedung Balai Kota Surabaya Lantai I Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya, domisili elektronik [bankum.sby@gmail.com](mailto:bankum.sby@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/473/436.9.8/2023, tanggal 10 Februari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Tergugat**;

**Dan:**

1. **HARNOTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kalidami II No. 21, RT. 003, RW. 009, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya.  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Intervensi 1;
2. **MUJIONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kalidami V No. 3, RT. 006, RW. 009, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya.  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Intervensi 2;

*Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 143/B/2023/PT.TUN.SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **FATCHUR RACHMAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kalidami 46A, RT. 002, RW. 009, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Intervensi 3;

4. **RUDY HARTANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kalidami II No. 25, RT. 003, RW. 009, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Intervensi 4;

Dalam hal ini diwakili kuasanya;

1. Eko Susiati, S.H, M.H.
2. Dra. Jelis Lindriyati, S.H., M.H.
3. Rr. Isti Hardiyanti, S.H.

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan para Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum "CIPTA LAW FIRM", beralamat di Jalan Sidosermo PDK II/Kav. 370, Surabaya, domisili elektronik *ciptalawfirm@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2023;

Selanjutnya secara bersama Pemohon Intervensi 1 sampai dengan 4 disebut sebagai **Pembanding/Para Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 13/G/2023/PTUN.SBY. tanggal 1 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

### Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 143/B/2023/PT.TUN.SBY.



**Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 13/G/2023/PTUN.SBY. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding/Para Tergugat II Intervensi;

Bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Agustus 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 13/G/2023/PTUN.SBY. agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 13 Agustus 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Camat Gubeng Nomor 148/135/436.9.8/2022 Tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Ketua RW. 9 serta Penetapan Pengurus RW. 9 Periode Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, diterbitkan pada tanggal 7 Desember 2022;

*Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 143/B/2023/PT.TUN.SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Camat Gubeng Nomor 148/135/436.9.8/2022 Tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Ketua RW. 9 serta Penetapan Pengurus RW. 9 Periode Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, diterbitkan pada tanggal 7 Desember 2022;
4. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan Pemilihan Ulang Ketua RW 09 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan;

## MENGADILI SENDIRI

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 13/G/2023/PTUN.SBY. tanggal 1 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;

Bahwa memori banding Pemanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Agustus 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pemohon Banding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 13/G/2023/PTUN.SBY. tanggal 1 Agustus 2023;
3. Menghukum Pemohon Banding/Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 143/B/2023/PT. TUN. SBY.



Bahwa Terbanding/Para Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Agustus 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menolak alasan-alasan banding dalam memori banding yang diajukan Pembanding/Penggugat seluruhnya dengan menjatuhkan putusan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 13/G/2023/PTUN.SBY. tanggal 1 Agustus 2023;

Bahwa Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Para Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 1 Agustus 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Agustus 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 13/G/2023/PTUN.SBY. setelah dihitung dari

*Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 143/B/2023/PT. TUN. SBY.*





putusan tersebut diucapkan pada tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan permohonan banding pada tanggal 11 Agustus 2023 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dan kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar objek sengketa adalah keputusan tata usaha negara yang dapat diuji keabsahannya di peradilan tata usaha negara;
- Bahwa benar objek keputusan sengketa telah diterbitkan oleh Terbanding/Tergugat berdasarkan pada wewenang yang ada padanya dan sesuai dengan prosedur yang berlaku (Bukti T- 4) dan secara substansi yang ditetapkan adalah hasil pemilihan ketua RW yang diikuti oleh seluruh Ketua RT di wilayah RW. 9 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
- Bahwa Majelis Hakim Banding tidak menemukan cacat hukum pada keputusan objek sengketa, sehingga Majelis Hakim Banding berpendapat, apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama sudah benar dan tepat berdasarkan hukum, oleh karenanya beralasan hukum dikuatkan;

*Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 143/B/2023/PT.TUN.SBY.*



Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 13/G/2023/PTUN.SBY. tanggal 1 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh Dr. Disiplin F. Manao, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan M. Ilham Lubis, S.H., M.H. dan Dr. Bambang Priyambodo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari **Rabu, tanggal 20 September 2023** oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh Edi Supriaji, A.Md., S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 143/B/2023/PT.TUN.SBY.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihadiri oleh Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Para Tergugat II Intervensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**M. Ilham Lubis, S.H., M.H.**

**Dr. Disiplin F. Manao, S.H., M.H.**

ttd.

**Dr. Bambang Priyambodo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Edi Supriaji, A.Md., S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00

Terbilang: dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 143/B/2023/PT.TUN.SBY.